

PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI KOMPENSASI DAN RESTITUSI

Lukas Permadi Orlando Beremanda, Hafrida, Elizabeth Siregar

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: lukaspermadi614@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mengenai prinsip keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan melalui kompensasi dan restitusi. Keterlibatan pihak korban dan pelaku tindak pidana sangat menentukan berhasil atau tidaknya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kepentingan kedua pihak perlu seimbang serta sama. Jenis penelitian merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kompensasi dan restitusi merupakan wujud tanggung jawab negara pada warga negara dimana jadi korban tindak pidana. Tidak tercapainya penghentian tuntutan didasarkan keadilan restoratif disebabkan tidak tercapainya kesepakatan ganti kerugian, dimana pihak korban selalu minta ganti kerugian sangat besar sehingga pelaku tindak pidana tidak sanggup untuk membayarnya. Harusnya saat negara melindungi kepentingan pelaku tindak pidana maka harusnya negara pun menjamin kepentingan pihak korban dari kompensasi dan restitusi. Dengan adanya pemberian kompensasi serta restitusi diharap bisa meningkatkan keberhasilan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Kata Kunci:

Keadilan Restoratif,
Kompensasi dan Restitusi,
Penghentian Penuntutan.

ARTICLE HISTORY

Submission: 2023-06-22

Accepted: 2023-06-22

Publish: 2023-07-31

KEYWORDS:

*Restorative Justice,
Compensation and Restitution,
Termination of Prosecution.*

ABSTRACT

This article aims to analyze the principle of restorative justice in ending prosecution through compensation and restitution. The involvement of victims and perpetrators of criminal acts determines the success or failure of the termination of prosecution based on restorative justice. The interests of both parties must be equal and balanced. This type of research is normative juridical research. The results of the study show that the provision of compensation and restitution is a manifestation regarding the state's obligation to assist individuals who are the victims of crimes. The failure to terminate the prosecution based on restorative justice is due to the failure to reach an agreement on compensation, where the victim often asks for compensation so large that the perpetrators of criminal acts are unable to pay it. When the state should protect the interests of the perpetrators of criminal acts, The government must protect the victims' interests by providing compensation and restitution. With the provision of compensation and restitution, it is hoped that it will increase the success of ending prosecution based on restorative justice.

A. PENDAHULUAN

Dengan menggunakan perspektif sistem, sistem peradilan pidana merupakan alat utama agar memberantas kejahatan. Sistem dimaksud adalah konsekuensi melalui interaksi kerangka hukum serta peraturan, prosedur administrasi, dan norma-norma masyarakat.¹ Kejaksaan, kepolisian, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan yakni bagian kelembagaan pada sistem peradilan pidana, dimana merupakan mekanisme pengendalian kejahatan.² Kejaksaan, kepolisian pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan yakni bagian kelembagaan pada sistem peradilan pidana, dimana merupakan mekanisme pengendalian kejahatan.

Perjanjian restorative justice yang memperhatikan kebutuhan korban dan pelaku bertujuan untuk mengembalikan kerugian korban pada kondisi semula. Keadilan restoratif kini diatur didalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. berdasarkan Pasal 1 Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Peraturan kejaksaan yang berdasarkan keadilan restoratif ini memberikan kewenangan pada penuntut umum agar menghentikan penuntutan pada tersangka didalam kasus pidana. Dapatkan hadiah dan keadilan yang disebutkan di atas “Perkara dapat ditutup oleh Penuntut Umum demi kepentingan hukum”. Mengenai hal ini mengandung arti bahwa kejaksaan perlu menghormati hak-hak korban serta kepentingan lain dimana dilindungi undang-undang, serta mengambil tindakan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh acara pidana yang diajukan di depan pengadilan.

Menurut Pasal 140 Ayat (2) Huruf A KUHAP, Penuntut Umum berwenang menutup perkara untuk kepentingan hukum “Penuntut umum menguraikan kesimpulan ini dalam surat keputusan jika mereka memutuskan untuk membatalkan kasus karena tidak cukup bukti, kejadian tersebut ditentukan bukan sebagai tindak pidana, atau kasus ditutup karena alasan hukum”. Penutupan perkara demi kepentingan hukum dijalankan didalam hal:

- a) Terdakwa meninggal dunia;
- b) Akhir dari investigasi kriminal;
- c) Seseorang telah menjadi subyek putusan pengadilan yang terus menerus menimbulkan akibat hukum (*nebis in idem*);
- d) Tuduhan pengaduan pidana diberhentikan ataupun diberhentikan; ataupun
- e) Perkara diselesaikan di luar sistem pengadilan (*prosedur afdoening buiten*).

Karena tidak ada kesepakatan ganti rugi antara korban dan pelaku, gagasan keadilan restoratif yang mengutamakan kepentingan perlindungan korban belum sepenuhnya dinyatakan. Tuntutan ganti rugi yang berlebihan dari korban, yang hanya bergantung pada kemampuan keuangan pelaku atau keluarganya, menghalangi pelaku untuk dapat membayarnya, menghalangi keberhasilan keadilan restoratif. Inilah saat

¹Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm.14.

²Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm.18.

negara gagal melindungi korban; itu harus memberikan kompensasi dan reparasi bagi korban kejahatan anak.

Kompensasi dan Restitusi diatur dalam Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan korban serta saksi. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1), menyatakan bahwa:

Korban dari LPSK memiliki hak mengajukan pada pengadilan yakni:

- a. Hak untuk memperoleh ganti rugi atau ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku kejahatan;
- b. Hak untuk memberikan kompensasi dalam keadaan pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok.

Kompensasi dan restitusi ternyata hanya terbatas dan dapat diberikan kepada kasus-kasus tertentu seperti kasus pelanggaran HAM yang berat. Namun untuk pemberian kompensasi serta restitusi terhadap korban tindak pidana melalui penghentian penuntutan didasarkan keadilan restoratif belum diatur. Peluang tercapainya keadilan restoratif akan diberikan dengan jaminan ganti rugi bagi korban tindak pidana didalam Penghentian Penuntutan melalui Keadilan Restoratif dari kompensasi serta restitusi. Lebih lanjut menurut Hafrida dan Helmi, beliau mengatakan bahwa:

Sebab hukum pidana Indonesia masih bias terhadap kepentingan pelaku (*Offer Oriented*), maka kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana masih terabaikan: *The study of victims via a scientific lens is known as victimology. However, given that this is primarily concerned with victims of crime, special consideration should be given to their difficulties.* (Studi tentang korban melalui lensa ilmiah dikenal sebagai viktimologi. Namun, mengingat bahwa ini terutama berkaitan dengan korban kejahatan, pertimbangan khusus harus diberikan pada kesulitan mereka).³

Integrasi antara pelaku dan korban merupakan komponen penting dalam keberhasilan sistem peradilan pidana, dan integrasi ini diharapkan dapat melahirkan konsep keadilan restoratif dengan nilai-nilai keadilan yang lebih adil bagi korban dan pelaku. Hal ini akan memungkinkan terwujudnya keadilan restoratif yang efektif dan pemulihan fungsi hukum. Hukuman sebagai pilihan terakhir.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yang ditulis melalui bahan-bahan hukum seperti studi kepustakaan, literatur hukum, serta peraturan perundang-undangan dimana terkait akan penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dengan berfokus pada hak-hak korban, penjahat, dan masyarakat secara keseluruhan, keadilan restoratif merupakan inovasi baru dalam penyelesaian kasus pidana. Keadilan restoratif adalah konsep untuk merancang sistem peradilan pidana yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dan korban dengan memanfaatkan sistem

³Hafrida dan Helmi, "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.5 No.1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2020, hlm.120, Diakses dari <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/16/125>, pada tanggal 16 Desember 2022.

peradilan pidana saat ini sebagai alat yang berfungsi.⁴ Kemudian, Howard Zhar mengajukan gagasan keadilan restoratif, dengan menyatakan hal itu:

The goal of restorative justice is to identify and address hurts, needs, and obligations collectively in order to heal and make things as right as possible for individuals who have a stake in a crime. (Tujuan keadilan restoratif adalah untuk mengidentifikasi dan menangani rasa sakit, kebutuhan, dan kewajiban secara kolektif untuk menyembuhkan dan membuat segala sesuatunya menjadi benar bagi individu yang memiliki andil dalam kejahatan).⁵

Hafrida dan Helmi mengklaim bahwa mereka juga menganjurkan keadilan restoratif, khususnya:

Melalui partisipasi dari beberapa pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, serta kelompok masyarakat yang terhubung, keadilan restoratif menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan kasus pidana. Karena restorative justice bersumber dari nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi dalam masyarakat tradisional, maka memiliki tujuan yang baik untuk dicapai korban tindak pidana dan tidak hanya bertumpu akan kebaikan serta kepentingan pelaku tindak pidana.⁶

Tidak ada batasan hukum tentang keadilan restoratif untuk semua jenis kejahatan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki batasan restorative justice pada tataran sistem peradilan pidana anak. Selama tahap investigasi, itu diatur oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan dalam Penuntutan diatur pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Di Indonesia, Aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan yang pertama kali menganut restorative justice. Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 6, mengatakan jika: "Untuk mencapai penyelesaian yang adil dalam situasi kriminal, keadilan restoratif memerlukan penyatuan pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama bekerja untuk penyembuhan daripada pembalasan."

Menurut Pasal 7 Ayat 1, diversifikasi harus digunakan dalam upaya penyidikan, penuntutan, serta penilaian anak. Diversifikasi yakni penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan pelaku, korban, penegak hukum, dan pihak lain berkepentingan di luar ruang sidang. Pengalihan adalah penggunaan keadilan restoratif oleh sistem peradilan anak dalam pengaturan ini.

a. Tingkat Penyidikan

Keadilan restoratif menghadapi dinamika peraturan di tingkat investigasi. Sejak tahun 2009, keadilan restoratif telah disusun dan dipraktikkan selama tahap investigasi. Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penyelesaian Penanganan Perkara dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang dikeluarkan 14 Desember 2009 menandai dimulainya pengaturan restorative

⁴Endi Arofa, "Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*", Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.7 No.2, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2020, hlm.321, Diakses dari <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9216/5821>, pada tanggal 12 Desember 2022.

⁵Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020, hlm.87.

⁶Hafrida dan Helmi, *Op.Cit.*, hlm.120.

justice. Pada hakikatnya menetapkan aturan bagaimana penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan dengan menggunakan pranata sosial atau adat. Polisi yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana selanjutnya akan menggunakan surat ini sebagai acuan. Namun, istilah "penyelesaian sengketa alternatif" digunakan pada saat itu, bukan "keadilan restoratif".⁷

Setelah itu, pada 8 Agustus 2012, Kepala Bagian Reserse Kriminal (TR Kabareskrim) mengeluarkan Telegram Rahasia ST/583/VIII/2012 yang membahas penanganan kasus termasuk gagasan restorative justice. Tujuan utama Kabareskrim TR adalah memberikan kewenangan diskresi kepada Polri berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan keadilan restoratif. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai acuan, disusun Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Dalam hal persyaratan yang digariskan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah terpenuhi, Pasal 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa proses penyidikan dapat dilakukan dengan menggunakan keadilan restoratif.

Mengenai prinsip keadilan restoratif pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Adrianus Meliala mengungkapkan bahwa keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut yakni manifestasi diskresi kepolisian. Hal ini sesuai akan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dimana menegaskan jika Kapolri bebas mengambil keputusan dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Pengambilan keputusan dengan menggunakan diskresi karenanya berhubungan dengan prinsip kebutuhan. Tindakan polisi dalam kasus yang diselesaikan dari keadilan restoratif tidak diatur secara prosedural oleh KUHAP dalam hal hukum pidana formil. Penyidik memiliki cara untuk menerapkan Keadilan Restoratif selama tahap penyidikan karena sesuai dengan Perkap 6 Tahun 2019. Namun Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mengatur teknik dimana bisa digunakan penyidik, terlepas dari apakah memberikan SP3 atau barang lainnya.⁸ Sehingga Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut kemudian disempurnakan oleh Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tersebut ditegaskan jika Jika investigasi telah dilakukan, SP3 dapat digunakan untuk memfinalisasi implementasinya. Kesimpulan penyelidikan dan penyidikan dimuat dalam bagian kedua Perpol. Selain itu, tiga tindak pidana khusus yang dapat dihentikan adalah ITE, Narkoba, serta Lalu Lintas yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia. Namun dalam hal penindakan, struktur ini berbeda dengan aturan Kejaksaan Agung.

b. Tingkat Penuntutan

Selain di tingkat penyidikan, di tahap penuntutan pun mengatur akan keadilan restoratif. Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan

⁷Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.51, No.2, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2022, hlm.203, Diakses dari <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/40526-149808-1-PB.pdf> pada tanggal 12 Maret 2023.

⁸*Ibid.*

Berdasarkan Keadilan Restoratif Bulan Juli Tahun 2020. Pada hakikatnya aturan ini merupakan tambahan dari KUHP yang mengatur tentang kewenangan Kejaksaan untuk menghentikan penyidikan. Ada tiga alasan yang tercantum dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP bagi penuntut umum untuk menghentikannya: perbuatan itu tidak melawan hukum, tidak cukup bukti, dan penyidikan dihentikan demi kepentingan hukum. Ungkapan “demi hukum” dengan demikian terbatas didalam ketentuan hukum substantif.

Dari Eddy OS Hiariej, kesepakatan yang dibuat baik di dalam maupun di luar KUHP menjadi penyebab matinya kejaksaan. Penghapusan Kewenangan Penuntutan dan Kewenangan Melaksanakan Perkara Pidana diatur dalam Bab VIII Buku I KUHP sebagai pengaturan di luar KUHP. Menurut KUHP, suatu perkara dianggap selesai karena alasan hukum apabila *Ne Bis in Idem* (Pasal 76), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77), dan perkaranya dibubarkan (Pasal 78). Selain itu, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengakhiran Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memperluas alasan penghentian penuntutan menjadi “Kasus diselesaikan di luar pengadilan (prosedur *afdoening buiten*).” Pasal-pasal Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia menunjukkan semangat mediasi pidana dan penyelesaian di luar pengadilan.⁹

Negara harus menghilangkan biaya yang tidak perlu dalam proses hukum dengan mencapai penyelesaian di luar pengadilan. Peraturan Kejaksaan juga mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat penyelesaian di luar pengadilan. Salah satu masalahnya adalah itu “Menggunakan strategi Keadilan Restoratif, keadaan semula telah dikembalikan.” Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, dengan dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan kerangka hukum bagi Jaksa Penuntut Umum agar dapat menekankan moralitas dan kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom masyarakat dan aparat penegak hukum. Selain itu, hal ini sejalan dengan arahan Kejaksaan Agung dan salah satu dari 7 (tujuh) rencana kerja prioritas Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021, khususnya “Penegakan hukum yang adil dan bermanfaat, terutama dalam membantu korban kejahatan dan merehabilitasi pelaku”.

c. Tingkat Pemeriksaan

Mahkamah Agung juga menerapkan prinsip keadilan restoratif selain yang telah digariskan dalam Penyidikan dan Penuntutan. Surat Keputusan Dirjen Badilum MA Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Penerapan Pedoman Keadilan Restoratif Pada Peradilan Umum diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung. Menurut Pedoman SK, keadilan restoratif dapat digunakan dalam empat jenis kasus yang berbeda: kejahatan ringan dengan nilai kerugian kurang dari Rp 2.500.000 (Bab II Sub-Bab A); kasus anak; perempuan yang berkonflik dengan hukum; dan kasus narkoba (Bab II Sub Bab C);

Untuk setiap kasus yang ditangani, digunakan pendekatan keadilan restoratif yang berbeda. Hakim akan melihat kerukunan antara pelaku dan pengadu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menangani tindak pidana ringan dengan ujian cepat. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan agar hakim secara aktif membangun forum perdamaian termasuk semua pihak, dan ini adalah

⁹*Ibid.*, hlm.204.

bagaimana keadilan restoratif digunakan dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur.¹⁰ Selain itu, rekomendasi tersebut hanya fokus pada proses pemeriksaan di kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan hukum dan harus berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang rekomendasi untuk Pengadilan Terhadap Perempuan. Keadilan restoratif tidak diprioritaskan. Sebaliknya, dalam kasus narkoba, fokus utamanya adalah membantu pecandu narkoba menerima rehabilitasi sosial dan medis. Standar untuk mengatur keadilan restoratif tidak memperkenalkan praktik baru yang substansial; sebaliknya, mereka hanya menyempurnakan peraturan yang sudah ada untuk masing-masing dari keempat prinsip tersebut.

Dengan mendorong pelaku kejahatan untuk mengakui kesalahan mereka dan menganggap diri mereka bertanggung jawab atas kejahatan yang telah mereka lakukan, keadilan restoratif menempatkan kebutuhan korban di garis depan diskusi. Ini memberi penjahat kesempatan untuk diterima oleh korban dan masyarakat.¹¹

2. Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Keadilan Restoratif Di Masa Yang Akan Datang

Prinsip mendasar keadilan restoratif adalah bahwa korban tidak boleh dihukum sebagai imbalan atas penderitaan akibat kejahatan; sebaliknya, mereka harus dikembalikan ke keadaan semula dan diberi kompensasi. Keterlibatan pihak korban dan pelaku tindak pidana sangat menentukan berhasil atau tidaknya penghentian penuntutan didasarkan keadilan restoratif didalam penyelesaian tindak pidana. Posisi pelaku tindak pidana dan pihak korban yakni kepentingan kedua belah pihak harus seimbang dan setara. Wajar jika mencapai kesepakatan keadilan restoratif akan menantang jika hanya kepentingan satu pihak yang diprioritaskan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengakhiran Penuntutan didasarkan Keadilan Restoratif yang menyebutkan jika kepentingan korban dan kerukunan masyarakat diperhatikan dalam hal memutuskan apakah akan menghentikan penuntutan melalui keadilan restoratif.

Berdasarkan keadilan restoratif, penuntutan yang dihentikan memiliki rekam jejak yang buruk jika Korban kejahatan dan pelakunya tidak dapat berdamai dengan kompensasi. Dalam situasi seperti ini, pemerintah seharusnya meminta pertanggungjawaban korban kejahatan dengan memberikan pemulihan dan kompensasi. Negara harus bertanggung jawab untuk memungut kerugian para korban jika ikut serta dalam pengejaran pelaku kejahatan melalui penegakan hukum. Baik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan pada Saksi dan Korban maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan aturan yang mengatur pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban tindak pidana, dan diatur lebih lanjut didalam Peraturan Mahkamah Agung.

¹⁰*Ibid.*, hlm.206.

¹¹Cahya Wulandari, "Dinamika *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Jurnal *Jurisprudence*, Vol.10, No.2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm.247, Diakses dari <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/12233/6515>, pada tanggal 13 Desember 2022.

Dalam hal ini, restitusi dan kompensasi adalah dua cara untuk membina hubungan yang lebih baik antara pelaku kejahatan serta korbannya. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan menawarkan kompensasi dan restitusi kepada para korban, ini akan jadi penyelesaian ketika para korban menuntut ganti rugi keuangan yang signifikan dari para pelaku perbuatan melawan hukum. Walaupun aturan perundang-undangan sudah mengatur pemberian ganti rugi kepada korban dari restitusi didalam hal pelaku tindak pidana tidak mampu membayar ganti rugi yang layak, didalam praktek pemberian ganti rugi serta ganti rugi belum terlaksana sebagaimana mestinya, khususnya dalam penerapan keadilan restoratif. Selain itu, Hafrida menyatakan jika dia mengaku:

Ketentuan perundang-undangan tentang saksi dan korban yang membatasi pemberian kompensasi kepada korban pelanggaran HAM berat, menunjukkan ketidakadilan negara terhadap korban. Untuk kejahatan lain, terutama yang dicakup oleh keadilan restoratif, negara membayar ganti rugi jika atau karena pelaku tidak mampu melakukannya. yang memiliki tanggung jawab penuh. Karena hukum pidana Indonesia masih menitikberatkan pada menempatkan pelaku dalam bahaya, tempat korban dalam sistem peradilan pidana masih terabaikan. Dalam laporan simposium perdana tentang viktimisasi disebutkan bahwa "Victimology" adalah kajian ilmiah tentang korban.¹²

Dalam hal pelaku tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak dapat melalui proses peradilan, maka ganti kerugian bagi korban tindak pidana harus menjadi semacam kewajiban pemerintah bagi korban tindak pidana. Keefektifan menemukan kasus pidana tergantung pada korban kejahatan. Tanpa kehadiran dan keikutsertaan para saksi dan korban, sebuah kasus niscaya akan berakhir dengan sebutan "Angka Gelap Tindak Pidana".¹³ Oleh karena itu, kurang tegasnya peraturan perundang-undangan seputar pemberian kompensasi dan restitusi dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi penyebab tidak dilaksanakannya kompensasi dan restitusi dalam penghentian penuntutan.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, menyebutkan bahwa "keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan". Dalam artian berarti kompensasi dan restitusi hanya dapat diberikan pada tahap pengadilan. Namun apakah pada tahap penuntutan kompensasi dan restitusi ini tidak dapat diberikan? Mengenai pemberian kompensasi pada tahap penuntutan memang tidak ada aturannya, akan tetapi kita bisa mengarah kepada Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, menjelaskan bahwa:

- 1) LPSK dapat meminta restitusi pada penuntut umum agar dimasukkan kedalam tuntutan didalam hal permohonan restitusi

¹²Hafrida, "Restorative Justice In Juvenile Justice To Formulate Integrated Child Criminal Court", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.8 No.3, 2019, hlm.453. Diakses dari <https://jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/277/220>, pada tanggal 05 Maret 2023.

¹³*Ibid.*, hlm. 454.

diajukan sebelum putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 2) Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau sesudah putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap dari LPSK.

Hal ini berarti terhadap pemberian kompensasi dan restitusi dapat diberikan kepada pihak korban pada tahap penuntutan. Selain itu jika dalam pengaturan diversifikasi pada tahap tingkatan selalu mengupayakan perdamaian, seharusnya terhadap proses keadilan restoratif juga harus diupayakan pada setiap tingkatan, dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pemeriksaan wajib mengupayakan keadilan restoratif, sehingga pemberian kompensasi dan restitusi dapat diberikan kepada korban tindak pidana.

Gagasan bahwa kompensasi dan restitusi diposisikan sebagai kewajiban negara untuk memberikan kompensasi dan restitusi kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap korban tindak pidana menjadi dasar kebijakan hukum pidana tentang kompensasi dan restitusi. Untuk mencapai keseimbangan perlindungan antara pelaku dan korban tindak pidana, perlindungan terhadap korban tindak pidana harus diperhatikan dalam hal penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di samping berbagai tindak pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap pihak korban tindak pidana dalam penghentian penuntutan berdasarkan Negara harus segera membentuk lembaga kompensasi yang berfungsi untuk menawarkan kompensasi dan pembiayaan lain yang dibutuhkan oleh korban tindak pidana untuk mempraktekkan keadilan restoratif. Negara seharusnya bertugas untuk menjamin keadilan bagi korban tindak pidana, jika menurut undang-undang ini proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang berupaya meminimalkan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana, diarahkan pada proses penghentian tindak pidana untuk mencapai keadilan sebagai tujuan hukum. dan penggunaan konsep keadilan restoratif akan mengakibatkan penangguhan penuntutan. Selain itu juga diperlukan formulasi kebijakan hukum pidana dimana untuk proses keadilan restoratif ini wajib diupayakan pada setiap tingkatan melalui kompensasi dan restitusi.

D. SIMPULAN

Keberhasilan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif masih sangat rendah, dikarenakan tidak ada kesepakatan ganti kerugian antara pihak korban dan pelaku tindak pidana, dimana Penjahat sering menolak membayar ganti rugi yang diminta korban karena korban meminta uang dalam jumlah yang sangat besar. Sebagai saran bahwasannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif wajib diupayakan pada setiap tingkatan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Selain perlu ada jaminan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian kompensasi dan restitusi dalam menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif; namun demikian, kejelasan hukum juga diperlukan. Kompensasi dan restitusi merupakan komponen penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. mengenakan batas pada jumlah restitusi yang dapat diminta oleh korban untuk dibayarkan kepada pelaku.

¹⁴Hafrida dan Helmi, *Op.Cit.*, hlm.132.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Buku

Atmasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme, Jakarta: Bina Cipta, Jakarta, 1996.

Setiadi, Edi dan Kristian. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Waluyo, Bambang. Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Jurnal

Akbar, Muhammad Fatahillah. Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.51 No.2, 2022, <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/40526-149808-1-PB.pdf>.

Andriyanti, Eka Fitri. Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Education And development, Vol.8 No.4, 2020, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2175/1132>.

Anisya, Adinda Farah, Hafrida, dan Erwin. Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana Dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana

Indonesia dan Thailand, *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol.2 No.3, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14876/12552>.

Arofa, Endi. Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.7 No.2, 2020, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9216/5821>.

Hafrida dan Helmi. Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.5 No.1, 2020, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/16/125>.

Hafrida. Restorative Justice In Juvenile Justice To Formulate Integrated Child Criminal Court, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.8 No.3, 2019, <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/277/220>.

Wulandari, Cahya. Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Jurisprudence*, Vol.10, No.2, 2020, <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/12233/6515>.